



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## UPT KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Jalan Ganesa No. 10, Gedung CC Timur lantai 2, Bandung Kode Pos 40132,  
Telp: +6222 2500204, e-mail: sekre.k3l@itb.ac.id

### SURAT EDARAN

Nomor: 152/IT1.B05.8/TU.04/2026

### TENTANG TELEPON DARURAT DAN LAYANAN PENGADUAN K3L INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Dalam rangka mewujudkan lingkungan ITB yang aman, tertib, dan tanggap terhadap berbagai kondisi kedaruratan, UPT K3L menyampaikan pembaruan nomor Telepon Darurat serta penerapan Layanan Pengaduan. Layanan ini disediakan sebagai sarana bagi seluruh sivitas akademika, tamu, dan mitra kerja untuk menyampaikan laporan darurat maupun pengaduan layanan K3L di lingkungan ITB.

1. Telepon Darurat dan Layanan Pengaduan K3L ITB
  - a. Telepon Darurat ITB  
Saluran ini digunakan untuk melaporkan kejadian darurat, antara lain: kebakaran, kecelakaan, cedera atau kondisi medis darurat, gangguan keamanan, pencurian, ancaman keselamatan, serta kondisi teknis lain yang berpotensi membahayakan.  
Nomor Telepon Darurat ITB: **0809-100-1920** (*premium call*).  
Nomor telepon darurat sebelumnya: **022-2500-204** akan tetap aktif hingga **28 Februari 2026**.
  - b. Layanan Non-Darurat (Aspirasi dan Pengaduan) K3L ITB  
Layanan ini digunakan untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan yang berkaitan dengan kegiatan dan layanan UPT K3L ITB, berupa: masukan, keluhan, atau saran perbaikan terkait aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan ITB, dapat disampaikan melalui: Formulir Online: <https://goitb.id/Aspirasi-PengaduanK3L> atau WhatsApp Sekretariat UPT K3L ITB: **0851-9922-6767**.
2. Tata Cara Penggunaan Layanan  
Pada saat melakukan pelaporan, dimohon untuk menyampaikan informasi secara singkat, jelas, dan akurat, yang meliputi:
  - a. Jenis kejadian atau kondisi yang dilaporkan;
  - b. Tanggal dan waktu kejadian;
  - c. Lokasi kejadian (gedung, lantai, atau titik lokasi);
  - d. Jumlah korban atau potensi bahaya (jika ada);
  - e. Nama dan kontak pelapor;
  - f. Mengikuti arahan petugas layanan selama proses penanganan berlangsung.
3. Etika dan Tanggung Jawab Pengguna  
Setiap pengguna layanan wajib untuk:
  - a. Menggunakan layanan dengan itikad baik dan tujuan yang benar;
  - b. Memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Tidak melakukan laporan palsu, candaan, atau bentuk penyalahgunaan layanan lainnya;
  - d. Menjaga kerahasiaan informasi serta menghormati proses penanganan insiden;
  - e. Memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan ITB.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan. Kami berharap seluruh sivitas akademika dapat berperan aktif dalam menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan ITB melalui pemanfaatan Telepon Darurat dan Layanan Pengaduan K3L ITB ini secara bertanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 3 Februari 2026  
Kepala,



Mugi Sugiarto, S.Si., M.A.B.  
Nopeg. 106 000 608



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## UPT KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Jalan Ganesa No. 10, Gedung CC Timur lantai 2, Bandung Kode Pos 40132,  
Telp: +6222 2500204, e-mail: sekre.k3l@itb.ac.id

Lampiran surat Edaran, nomor: 152/IT1.B05.8/TU.04/2026  
Tanggal: 3 Februari 2026

### TELEPON DARURAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



**TELEPON DARURAT**  
**Institut Teknologi Bandung**

**0809-100-1920**